



**P U T U S A N**

**Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Adhana Bin Nia Juanda**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/21 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kertasari Rt/Rw : 002/007  
Kelurahan Karang Pamulang Kec.  
Mandalajati Kota Bandung Provinsi  
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Adhana Bin Nia Juanda ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hefzoni, S.H., dkk., berkantor di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (Alm)** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) paket di lakban warna coklat berisikan di diuga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan Berat Brutto 20 (dua puluh) Kilogram.
- 1 (satu) Tas Ransel warna loreng.
- 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo warna Cokelat.
- 1 (satu) Tas Koper Merk Pollo Warna Biru muda.
- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna biru tua berikut dengan Simcard Nomor 0877-4553-8703

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .---

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa RAHMAT ADHANA BIN NIA JUANDA (ALM)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di pinggir jalan daerah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di area *seafort interdectio*n Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan melintas kendaraan Bus PT. ALS dengan nomor polisi BK 7354 LD yang akan menyebrang ke pulau Jawa, kemudian Tim Anggota Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus tersebut, pada saat petugas melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan membuka 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Wama Biru Muda yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Loreng yang didalam nya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket di lakban warna coklat yang dimana kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (alm), kemudian Tersangka dan Barang bukti tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17.08 wib, saudara AZIS (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "Nanti kembali lagi ke Medan untuk mengambil ganja 20 (dua puluh) paket!", kemudian Terdakwa jawab, "Iya", dan mengatakan lagi, "Entar lagi di kabarin lagi", setelah itu Terdakwa di kabari oleh Sdr. AZIS untuk bertemu di warung yang berada di gang H. Mama Syahrif daerah Bandung Provinsi Jawa Barat, setelah bertemu dengan Sdr. AZIS Terdakwa diberikan tiket pesawat dan uang jalan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa berangkat sendiri dari Bandara Husein Sastranegara Provinsi Jawa Barat tujuan ke Bandara Kualanamu Medan Provinsi Sumatera Utara, sekira jam 10.30 wib, Terdakwa sampai di Medan, setelah itu Terdakwa menunggu di depan indomaret bandara tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan ikut naik mobil AYLA warna Putih (nomor polisi tidak ditahui), kemudian sekira jam 12.00 wib setelah sampai di pinggir jalan daerah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, laki-laki tersebut mengeluarkan dari kendarannya berupa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna loreng, kemudian Terdakwa menunggu di warung pinggir jalan. Sekira jam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 wib, datang Bus ALS Nopol: BK 7354 LD, setelah negosiasi untuk uang jalan di sepakati sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda di masukkan oleh kernet bus kedalam bagasi sebelah kiri bagian depan sedangkan 1 (satu) buah Tas Rancel warna loreng Terdakwa letakkan di bawah jok duduk tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut tujuan ke Jakarta. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib, tiba di Area *Seafort Interdetection* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan Bus ALS yang Terdakwa tumpangi berhenti diperikan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa sadar bahwa mobil tersebut diperisa oleh kepolisian setelah Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian dan menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan, "Milik siapa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat dan 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda ini?", dan Terdakwa menjawab, "Milik saya", kemudian petugas kepolisian menggeledah tas ransel di bawa jok tempat Terdakwa duduk yang berisikan ganja, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan, "Mau di bawa kemana ganja ini?" dan Terdakwa menjawab, "Saya di suruh oleh Sdr. AZIS untuk membawa ganja ini ke Bali". Selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Sdr. AZIS tetapi tidak bisa terhubung lagi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lamsel dan diperiksa lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:78/10590.00/2023 tertanggal 03 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor total 20.000 (dua puluh ribu) Kilogram.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL244EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa** RAHMAT ADHANA BIN NIA JUANDA (ALM) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di area *seafort interdiction* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di area *seafort interdiction* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan melintas kendaraan Bus PT. ALS dengan nomor polisi BK 7354 LD yang akan menyebrang ke pulau Jawa, kemudian Tim Anggota Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus tersebut, pada saat petugas melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan membuka 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wama Biru Muda yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Loreng yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket di lakban warna coklat yang dimana kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (alm), kemudian Tersangka dan Barang bukti tersebut dibawah ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17.08 wib, saudara AZIS (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "Nanti kembali lagi ke Medan untuk mengambil ganja 20 (dua puluh) paket!", kemudian Terdakwa jawab, "Iya", dan mengatakan lagi, "Entar lagi di kabarin lagi", setelah itu Terdakwa di kabari oleh Sdr. AZIS untuk bertemu di warung yang berada di gang H. Mama Syahrif daerah Bandung Provinsi Jawa Barat, setelah bertemu dengan Sdr. AZIS Terdakwa diberikan tiket pesawat dan uang jalan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa berangkat sendiri dari Bandara Husein Sastranegara Provinsi Jawa Barat tujuan ke Bandara Kualanamu Medan Provinsi Sumatera Utara, sekira jam 10.30 wib, Terdakwa sampai di Medan, setelah itu Terdakwa menunggu di depan indomaret bandara tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan ikut naik mobil AYLA warna Putih (nomor polisi tidak ditahui), kemudian sekira jam 12.00 wib setelah sampai di pinggir jalan daerah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, laki-laki tersebut mengeluarkan dari kendarannya berupa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna loreng, kemudian Terdakwa menunggu di warung pinggir jalan. Sekira jam 14.00 wib, datang Bus ALS Nopol: BK 7354 LD, setelah negosiasi untuk uang jalan di sepakati sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda di masukkan oleh kernet bus kedalam bagasi sebelah kiri bagian depan sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna loreng Terdakwa letakkan di bawah jok duduk tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut tujuan ke Jakarta. Kemudian pada hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib, tiba di Area *Seafort Interdecton* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan Bus ALS yang Terdakwa tumpangi berhenti diperikan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa sadar bahwa mobil tersebut diperisa oleh kepolisian setelah Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian dan menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan, "Milik siapa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat dan 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda ini?", dan Terdakwa menjawab, "Milik saya", kemudian petugas kepolisian menggeledah tas ransel di bawa jok tempat Terdakwa duduk yang berisikan ganja, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan, "Mau di bawa kemana ganja ini?" dan Terdakwa menjawab, "Saya di suruh oleh Sdr. AZIS untuk membawa ganja ini ke Bali". Selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Sdr. AZIS tetapi tidak bisa terhubung lagi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lamsel dan diperiksa lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:78/10590.00/2023 tertanggal 03 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor total 20.000 (dua puluh ribu) Kilogram.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL244EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (Alm)** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA ABDILLAH HALIM HARAHAHAP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA FACHRIEZAL, SH, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Sekira pukul 02.00 wib, di area *seaport interdiction* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan membuka 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Wama Biru Muda yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Loreng yang didalam nya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket di lakban warna coklat.
  - Bahwa Selanjutnya pada saat itu terdakwa sedang tertidur setelah itu Terdakwa dibangunkan oleh saksi dan menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan, "Milik siapa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat dan 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda ini?", dan Terdakwa menjawab, "Milik saya", kemudian petugas kepolisian menggeledah tas ransel di bawa jok tempat Terdakwa duduk yang berisikan ganja, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan, "Mau di bawa kemana ganja ini?" dan Terdakwa menjawab, "Saya di suruh oleh Sdr. AZIS untuk membawa ganja ini ke Bali".



- Bahwa Selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Sdr. AZIS tetapi tidak bisa terhubung lagi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lamsel dan diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AIPDA FACHRIEZAL, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang AIPDA ABDILLAH HALIM HARAHAHAP, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Sekira pukul 02.00 wib, di area *seaport interdecton* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan membuka 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Wama Biru Muda yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Loreng yang didalam nya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket di lakban warna coklat.

- Bahwa Selanjutnya pada saat itu terdakwa sedang tertidur setelah itu Terdakwa dibangunkan oleh saksi dan menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan, "Milik siapa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat dan 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda ini?", dan Terdakwa menjawab, "Milik saya", kemudian petugas kepolisian menggeledah tas ransel di bawa jok tempat Terdakwa duduk yang berisikan ganja, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan, "Mau di bawa kemana ganja ini?" dan Terdakwa menjawab, "Saya di suruh oleh Sdr. AZIS untuk membawa ganja ini ke Bali".

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Sdr. AZIS tetapi tidak bisa terhubung lagi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lamsel dan diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira jam 02. 00 wib, di area *seaport interdiction* pelabuhan bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan telah menerima, membawa dan mengantarkan 20 (dua puluh) paket di lakban warna coklat berisikan Daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja seberat brutto 20 kg (Dua puluh kilogram) dengan rincian 3 (tiga) paket di lakban warna coklat berisikan ganja dalam tas ransel warna loreng, 10 (sepuluh) paket dalam tas kopper merk pollo warna coklat dan 7 (tujuh) paket dalam tas kopper merk pollo warna Biru muda.
- Bahwa Saksi AIPDA ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi AIPDA FACHRIEZAL, S.H. menemukan berupa 7 (tujuh) paket dalam tas kopper merk pollo warna Biru muda di bagasi bawa sebelah kiri depan Bus ALS BK 7354 LD dan 3 (tiga) paket di lakban warna coklat berisikan ganja dalam tas ransel warna loreng dan 10 (sepuluh) paket dalam tas kopper merk pollo warna coklat di bawah jok tempat duduk Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh saudara AZIS (dpo), untuk mengambil dan menantarkan narkotika jenis ganja ke Bali dan di janjikan upah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan baru menerima sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:78/10590.00/2023 tertanggal 03 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor total 20.000 (dua puluh ribu) Kilogram.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL244EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram dan 1 (satu) buah botol



plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket di lakban warna coklat berisikan di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan Berat Brutto 20 (dua puluh) Kilogram.
- 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo warna Cokelat.
- 1 (satu) Tas Koper Merk Pollo Warna Biru muda.
- 1 (satu) Tas Ransel warna loreng.
- 1 (satu) Hanpdhone Merk VIVO warna biru tua berikut dengan Simcard Nomor 0877-4553-8703.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di area *seafort interdectio* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan melintas kendaraan Bus PT. ALS dengan nomor polisi BK 7354 LD yang akan menyebrang ke pulau jawa, kemudian Tim Anggota Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus tersebut, pada saat petugas melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan membuka 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Wama Biru Muda yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Warna Coklat yang



didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Loreng yang didalam nya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket di lakban warna coklat yang dimana kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (alm), kemudian Terdakwa dan Barang bukti tersebut dibawah ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17. 08 wib, saudara AZIS (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "Nanti kembali lagi ke Medan untuk mengambil ganja 20 (dua puluh) paket!", kemudian Terdakwa jawab, "Iya", dan mengatakan lagi, "Entar lagi di kabarin lagi", setelah itu Terdakwa di kabari oleh Sdr. AZIS untuk bertemu di warung yang berada di gang H. Mama Syahrif daerah Bandung Provinsi Jawa Barat, setelah bertemu dengan Sdr. AZIS Terdakwa diberikan tiket pesawat dan uang jalan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa berangkat sendiri dari Bandara Husein Sastranegara Provinsi Jawa Barat tujuan ke Bandara Kualanamu Medan Provinsi Sumatera Utara, sekira jam 10.30 wib, Terdakwa sampai di Medan, setelah itu Terdakwa menunggu di depan indomaret bandara tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan ikut naik mobil AYLA warna Putih (nomor polisi tidak ditahui), kemudian sekira jam 12.00 wib setelah sampai di pinggir jalan daerah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, laki-laki tersebut mengeluarkan dari kendarannya berupa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna loreng, kemudian Terdakwa menunggu di warung pinggir jalan. Sekira jam 14.00 wib, datang Bus ALS Nopol: BK 7354 LD, setelah negosiasi untuk uang jalan di sepakati sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda di masukkan oleh kernet bus kedalam bagasi sebelah kiri bagian depan sedangkan 1 (satu) buah Tas Ransel warna loreng Terdakwa letakkan di bawah jok duduk tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut tujuan ke Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib, tiba di Area *Seafort Interdection* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan Bus ALS yang Terdakwa tumpangi berhenti diperikan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa sadar bahwa mobil tersebut diperisa oleh kepolisian setelah Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian dan menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan, "Milik siapa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat dan 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda ini?", dan Terdakwa menjawab, "Milik saya", kemudian petugas kepolisian menggeledah tas ransel di bawa jok tempat Terdakwa duduk yang berisikan ganja, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan, "Mau di bawa kemana ganja ini?" dan Terdakwa menjawab, "Saya di suruh oleh Sdr. AZIS untuk membawa ganja ini ke Bali". Selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Sdr. AZIS tetapi tidak bisa terhubung lagi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lamsel dan diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa lakukan hal tersebut secara sadar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:78/10590.00/2023 tertanggal 03 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor total 20.000 (dua puluh ribu) Kilogram.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL244EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram, Positif Narkotika adalah benar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla



Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**  
**Atau**
- **Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang":**



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Rahmat Adhana Bin Nia Juanda**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rahmat Adhana Bin Nia Juanda**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Diki Saputra Alias Takur Bin Sulaiman**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;



Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;



6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di area *seafort interdecton* Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan melintas kendaraan Bus PT. ALS dengan nomor polisi BK 7354 LD yang akan menyebrang ke pulau Jawa, kemudian Tim Anggota Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus tersebut, pada saat petugas melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan membuka 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Wama Biru Muda yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Loreng yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket di lakban warna coklat yang dimana kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA (alm), kemudian Terdakwa dan Barang bukti tersebut dibawah ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 17. 08 wib, saudara AZIS (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "Nanti kembali lagi ke Medan untuk mengambil ganja 20 (dua puluh) paket!", kemudian Terdakwa jawab, "Iya", dan mengatakan lagi,"Entar lagi di kabarin lagi", setelah itu Terdakwa di kabari oleh Sdr. AZIS untuk bertemu di warung yang berada di gang H. Mama Syahrif daerah Bandung Provinsi Jawa Barat, setelah bertemu dengan Sdr. AZIS Terdakwa diberikan tiket pesawat dan uang jalan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa berangkat sendiri dari Bandara Husein Sastranegara Provinsi Jawa Barat tujuan ke Bandara Kualanamu Medan Provinsi Sumatera Utara, sekira jam 10.30 wib, Terdakwa sampai di Medan, setelah itu Terdakwa menunggu di depan indomaret bandara tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan ikut naik mobil AYLA warna Putih (nomor polisi tidak ditahui), kemudian sekira jam 12.00 wib setelah sampai di pinggir jalan daerah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,



laki-laki tersebut mengeluarkan dari kendarannya berupa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda dan 1 (satu) buah Tas Rancel warna loreng, kemudian Terdakwa menunggu di warung pinggir jalan. Sekira jam 14.00 wib, datang Bus ALS Nopol: BK 7354 LD, setelah negosiasi untuk uang jalan di sepakati sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat, 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda di masukkan oleh kernet bus kedalam bagasi sebelah kiri bagian depan sedangkan 1 (satu) buah Tas Rancel warna loreng Terdakwa letakkan di bawah jok duduk tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut tujuan ke Jakarta.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib, tiba di Area *Seafort Interdectio*n Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan Bus ALS yang Terdakwa tumpangi berhenti diperikan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa sadar bahwa mobil tersebut diperisa oleh kepolisian setelah Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian dan menanyakan KTP Terdakwa dan menanyakan, "Milik siapa 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Coklat dan 1 (satu) buah Tas Kopper Merk Pollo warna Biru muda ini?", dan Terdakwa menjawab, "Milik saya", kemudian petugas kepolisian menggeledah tas ransel di bawa jok tempat Terdakwa duduk yang berisikan ganja, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan, "Mau di bawa kemana ganja ini?" dan Terdakwa menjawab, "Saya di suruh oleh Sdr. AZIS untuk membawa ganja ini ke Bali". Selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Sdr. AZIS tetapi tidak bisa terhubung lagi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lamsel dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa lakukan hal tersebut secara sadar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:78/10590.00/2023 tertanggal 03 Juni 2023, M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa terhadap 20 (dua puluh) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor total 20.000 (dua puluh ribu) Kilogram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL244EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan netto awal sebanyak 17,2270 Gram, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RAHMAT ADHANA Bin NIA JUANDA dengan Netto awal 150 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

---

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa



sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana



Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket di lakban warna cokelat berisikan di diuga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan Berat Brutto 20 (dua puluh) Kilogram.
- 1 (satu) Tas Ransel warna loreng.
- 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo warna Cokelat.
- 1 (satu) Tas Koper Merk Pollo Warna Biru muda.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Hanpdhone Merk VIVO warna biru tua berikut dengan Simcard Nomor 0877-4553-8703

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Adhana Bin Nia Juanda**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang hukti berupa:
  - 20 (dua puluh) paket di lakban warna coklat berisikan di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan Berat Brutto 20 (dua puluh) Kilogram.
  - 1 (satu) Tas Ransel warna loreng.
  - 1 (satu) buah Tas Koper Merk Pollo warna Cokelat.
  - 1 (satu) Tas Koper Merk Pollo Warna Biru muda.

### Dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna biru tua berikut dengan Simcard Nomor 0877-4553-8703

### Rirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.